



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dede Dian Kusmansyah als Incen Bin Didit;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cihuni RT 02 RW 07 DS Cimaragas Kec Pangatikan Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap/43/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Dede Dian Kusmansyah als Incen Bin Didit ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT **selama 2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama ditahan dan memerintakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - 1 (satu) buah Foto Cofy BPKB kendaraan, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - 2 (dua) buah kunci kontak speda motor asli Merk Honda.
 - 1 (satu) buah rantai besi yang ada kunci gemboknya .
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Aam;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Alias INCEN Bin DIDIT bersama sama SAHRUL alias ARUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 03.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 di Kp. Cibaeud RT.03 RW 02 Desa Barusari Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT bersama sama SAHRUL alias ARUL (DPO) berencana untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil dengan mempersiapkan sebuah kunci letter T kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik SAHRUL alias ARUL terdakwa membonceng SAHRUL ALIAS ARUL kemudian mereka menuju Kp. Cibaeud dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, milik saksi AAM yang sedang terparkir di depan rumah yang ada pagarnya kemudian SAHRUL alias ARUL turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aam tersebut sementara terdakwa berjaga-jaga di luar, setelah turun kemudian SAHRUL als ARUL menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut dengan cara merusak rantai pagar yang ada kunci gemboknya kemudian masuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dengan menggunakan kunci T setelah berhasil kemudian Sahrul alias Arul keluar menuju ke tempat terdakwa yang kemudian mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian ditengah perjalanan di daerah palnunjuk terdakwa dan SAHRUL alias ARUL berhenti dan menukarkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, milik saksi AAM kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil dari rumah saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAM pulang ke rumah terdakwa di Wanaraja dan SAHRUL alias ARUL langsung menuju pulang ke Simpang Cikajang.

Bahwa sebulan kemudian tepatnya bulan September terdakwa dihubungi melalui telephone oleh SAHRUL alias ARUL yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa agar dibawa karena sudah ada pembelinya selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan SAHRUL alias ARUL pada Bulan September 2023 sekitar pukul 09.00 wib , di pinggir jalan raya Bayobong Kp. Munjul Desa Mangku Rakyat Kec. Cilawu Kab.Garut , kemudian terdakwa bertemu dengan SAHRUL alias ARUL yang datang bersama saksi MULYANA alias MUL kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL alias ARUL, kemudian Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut . setelah itu Terdakwa pulang menggunakan angkutan umum , dan SAHRUL alias ARUL pun ulang menuju simpang Cikajang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekirapukul 03.45 Wib di rumah Saksi Kp. Cibaeud Rt/Rw. 003/002 Ds. Barusari Kec. Pasiwangi Kab. Garut.
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. dan sepeda moto.r tersebut merupakan milik Saksi .
 - Bhawa pada awalnya saksi tidak mngetahui siapakah yang mengambil namun setelah Saksi di beritahukan oleh pihak kepolisian kemudian Saksi di pertemukan di Polsek Pasiwangi , baru saksi mengetahui karena sesuai dengan ciri ciri dan perawakannya yang saksi ketahui sewaktu melakukan melakukan pencurian di rumah Saksi .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab Iya bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut adalah saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, dan saudra ARUL yang masih di lakukan pencarian.
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumahnya ketika Saksi bangun dari tidur kemudian mau ke Toilet , kemudian saya melihat ke depan rumah sepeda motor Saksi tidak ada , kemudian saya mengecek keluar rumah dan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ketika pencurian tersebut terjadi namun dugaan Saksi Terdakwa masuk melalui pagar depan rumah Saksi dengan membuka rantai pagar Saksi yang ada kunci gemboknya kemudian masuk mengambil yang diparkir di teras rumah di dalam garasi yang tidak ada pintunya, dan terdakwa menggunakan kunci palsu , karena konci aslinya ada di tangan Saksi ,kemudian membawa sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya , serta di duga terdakwa melakukan pencurian tersebut dua orang , karena saksi mengetahui ketika terdakwa yang sudah membawa motor milik saksi , kemudian saksi kedatangan tetangga Saksi saudara IKIN yang mau kesjid memberitahukan bahwa motor ada yang memabawa dan mengiranya Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang menjelaskan bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi adalah dua orang , yang satu membawa sepeda motor milik Saksi , dan yang satu lagi menunggu di pinggir jalan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor milik saksi keluar dari rumah , yang menunggu pun ikut maju mmbawa sepeda motor yang sedang di pakainya .
 - Bahwa Letak Lokasi kejadian tepat nya dipinggir jalan Desa Barusari di rumah Saksi di teras depan rumah didalam garasi yang tidak ada Pintunya di Kp. Cibaeud Rt 03 Rw 03 Desa barusari Kec. Pasiwangi Kab. Garut .
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
2. Saksi MULYANA als MUL Bin KOKON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diketahui sekira pkl. 03.45 WIB, di Kp. Cibaeud Rt 003 Rw 02 Desa barusari Kec. Pasiwangi Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, An. Dalam STNK ASEP ROMDON Alamat Kp.Naringul Rt 001 Rw 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kalr Kab. Garut , barang yang hilang tersebut merupakan milik Sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm).
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui namun setelah Saksi di panggil pihak kepolisian ke Polsek Pasirwangi dan atas keterangan dari saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian di rumah sdr.AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) tersebut adalah saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, dan saudara SAHRUL alias ARUL yang masih di lakukan pencarian penyidik .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui dengan adanya kejadian tersebut ketika saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT diamankan
- Bahwa Saksi mendapatkan panggilan dari kepolisian sebagai Saksi , dan baru Saksi mengetahui dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik sdr. sdr.AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) , yang dilakukan oleh sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, dan saudara SAHRUL alias ARUL
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya kejadian tersebut ,karena Saksi mengetahui ketika saudara SAHRUL alias ARUL mengambil speda motor dari saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT dan atas dasar dari keterangan saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT kemudian Saksi di panggil oleh pihak Penyidik Polsek pasirwangi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa speda motor tersebut hasil curian , namun setelah Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan atas dasar keterangan saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT Saksi baru mengetahui bahwa speda motor yang diambil oleh saudara SAHRUL alias ARUL hasil curian yang dilakukan oleh DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, dan saudara SAHRUL alias ARUL dari saudara AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Sewaktu saudara SAHRUL alias ARUL mengambil sepeda motor dari saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT pada hari Jum'at tanggalnya Saksi lupa lagi bulan September 2022 sekitar pukul

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib di pinggir jalan raya Garut Bayobong Kp. Munjul Desa Mangku Rakyat Kec. Cilawu Kab.Garut.

- Bahwa Sewaktu terdakwa SAHRUL alias ARUL mengambil sepeda motor dari saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT Saksi ikut d saudara SAHRUL alias ARUL untuk menemui saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT dan Saksi mengetahui secara langsung karena sebelumnya Saksi di ajak oleh saudara SAHRUL alias ARUL untuk mengambil sepeda motor ke saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT , namun Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
 - Bahwa Ciri-ciri sepedamotor yang diambil dari saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT oleh saudara SAHRUL alias ARUH adalah berwarna Merah Putih , tidak memakai Plat nomor.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saudara SAHRUL alias ARUL dan sepegetahuan Saksi sepeda hasil motor curian tersebut pada waktu itu di simpan di rumahnya namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat lagi di rumahnya .
 - Bahwa bahwa kerugian yang dialami oleh sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) adalah diperkirakan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari sdri. AIDAH bahwa terakhir kali Terdakwa Terdakwa Terdakwa Sdr. ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm)ISKANDAR Bin MAMAT (Alm)ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) ISKANDAR diduga melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap sdri. AIDAH tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di dalam kamar rumah sdri. CINTA di Kp. Datar Kenal RT 03 RW 02 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut .
3. Saksi ANGGA GUNTUR ,SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) yang beralamat di Kp. Cibaeud Rt.003 Rw.002 Desa. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut .
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diketahui sekira plk. 03.45 WIB, di Kp. Cibaeud Rt 003 Rw 02 Desa barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
 - Bahwa Barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM21E1233684,An.Dalam STNK ASEP ROMDON Alamat Kp.Naringul Rt 001 Rw 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kalr Kab. Garut , barang yang hilang tersebut merupakan milik sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) yang beralamat di Kp. Cibaead Rt 003 rw 02 Desa Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

- Bahwa yang telah melakukan pencurian di tersebut adalah saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, yang beralamat di Kp. Cihuni Rt 02 Rw 07 Desa / kel. Cimaragas Kec. Pangatikan Kab. Garut. dan saudara SAHRUL alias ARUL yang yang beralamat di Kp. Simpang Desa Simpang Kec. Cikajang Kab. Garut .yang masih di lakukan pencarian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis namun menurut keterangan dari sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT bahwa ketika melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT menunggu di pinggir jalan degan menggunakan sepeda motor milik saudara ARUL kemudian saudara ARUL masuk melalui pagar dengan membuka rantai yang ada kunci Gemboknya kemudian merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang, sedang di parkir di depan teras rumah didalam garasi yang tidak ada pintunya , kemudian membawa sepeda motor tersebut oleh sdr. ARUL kemudian di tengah perjalanan sepeda motor tersebut sekitar wilayah palnunjuk samarang sepeda motor hasil curian tersebut di tukar oleh sdr SAHRUL alias ARUL kepada sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT sepeda motor hasil curian tersebut jadi di bawa oleh saudara DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT dan sdr.SAHRUL alias ARUL membawa sepeda motornya sendiri menuju pulang ke Simpang Cikajang dan sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT pulang menuju Garut dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurin tersebut pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib. ketika Saksi sedang melaksanakan tugas kepolisian seperti biasanya kemudian datang seorang laki-laki yang bernama sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) menerangkan bahwa telah terjadi pencurian Speda motor di rumahnya pada hari Selasa tanggal,16 Agustus 2022 sekira pukul 03.45 Wib.di Kp. Cibaead Rt.003 Rw.002 Desa. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut, namun yang melakukan pencurian tersebut tidak diketahui , kemudian maksud dan tujuan sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) untuk melaporkan kejadiin tersebut ke Polsek pasirwangi dan langsung di terima laporan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



tersebut oleh Polsek Pasirwangi , kemudian Saksi melakukan penyelidikan mencari informasi siapakah yang menjadi terdakwa pencurian tersebut , setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 , Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menjadi terdakwa pencurian tersebut adalah sdr.DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT ada di sekitar wilayah tarogong Kidul tepatnya di Perum Agnia di rumah temannya kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pasirwangi dan Kanit Reskrim tidak lama kemudian Kanit Reskrim beserta Saksi dan dua anggota Reskrim lainnya menuju lokasi keberadaan yang di duga terdakwa tersebut setelah di Perum Agnia setelah tiba di Perum Agnia tersebut dan ternyata masih ada yang diduga terdakwa sdr.DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT tersebut kemudian langsung diamankan ke Polsek Pasirwangi dan dimintai keterangannya dan setelah di mintai keterangannya diduga terdakwa sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT mengakui perbuatannya tersebut bahwa yang di duga terdakwa tersebut menerangkan bahwa sebelumnya telah melakukan tindak pencurian sepeda motor bersama saudara SAHRUL alias ARUL di rumah saudara AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) di Kp. Cibaeud Rt.003 Rw.002 Desa. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut , namun menurut dari keterangan sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT melakukan pencurian tersebut dengan keterpaksaan karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya , yaitu untuk membayar kontrakan rumah sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT sehingga melakukan pencurian sepeda motor tersebut .namun kalau keterangan dari saudara ARUL belum diketahui karena masih dilakukan pencarian.
- Bahwa peranan masing masing sewaktu pencurian tersebut , menurut dari keterangan sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT, ketika melakukan pencurian tersebut sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT berperan sebagai yang membawa sepeda motor milik sdr.SAHRUL alias ARUL menuju rumah sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) untuk melakukan pencurian tersebut kemudian menunggu dipinggir jalan raya Desa Barusari di bawah rumah sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), kemudian setelah itu menukarkan di tengah perjalanan di sekitar wilayah panunjuk Samarang , antara sepeda motor yang



di bawa oleh. sdr. DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT miik saudara SAHRUL alias ARUL, ditukar dengan sepeda motor hasil curian tersebut yang dipakai oleh sdr. SAHRUL alias ARUL menjadi dipakai oleh sdr. DEDE DIAN KUSMAMANSYAH als INCEN bin DIDIT dan sdr. SAHRUL alias ARUL memakai miliknya sendiri . dan peranan sdr. SAHRUL alias ARUL yaitu yang masuk memalui pagar dengan membuka rantai yang ada kunci gemboknya , kemudian masuk setelah masuk langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, yang sedang di parkir di depan teras rumah di dalam garasi yang tidak ada pintunya , kemduian membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) selaku pemiliknya .

- Bahwa terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH als INCEN bin DIDIT tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) adalah diperkirakan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, An. Dalam STNK ASEP ROMDON Alamat Kp.Naringul Rt 001 Rw 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi Korban pencurian tersebut , namun setelah diamankan oleh Penyidik Polsek Pasirwangi kemudian di beritahukan bhwa yang memiliki sepeda motor yang Terdakwa curi adalah Sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) yang beralamat di Kp. Cibaeud Rt.003 Rw.002 Desa. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Agustuis 2022 sekira pukul 03.45 WIB di Kp. Cibaeud Rt/Rw., 03/02 Ds. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor R2 tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. SAHRUL alias ARUL yang beralamat di Kp. Simpang Desa Simpang Kec. Cikajang Kab. Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan saudara SAHRUL alias ARUL dengan cara Terdakwa mengantar sdr. SAHRUL alias ARUL menuju Kp. Cibaed Rt/Rw., 03/02 Ds. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut. ke rumah Sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) menggunakan sepeda motor milik sdr. SAHRUL alias ARUL kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat Rumah dibawah kurang lebih jarak 15 meter dari rumah Sdr.. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), kemudian , tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit saudara SAHRUL alias ARUL keluar dari rumah tersebut membawa sepeda motor AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju arah garut , kemudian ditengah perjalanan di daerah palnunjuk Terdakwa berhenti dengan saudara SAHRUL alias ARUL dan menukarkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, dengan sepeda motor yang di pakai oleh sdr. SAHRUL alias ARUL dari hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah Terdakwa di wanaraja , dan sdr SAHRUL alias ARUL langsung menuju pulang ke Simpang cikajang.
- Bahwa ciri-cirinya sepeda motor tersebut yang dipakai oleh Saksi milik saudara ARUL sewaktu melakukan pencurian tersebut yaitu merk Honda Beat warna hitam , namun saya tidak tahu identitas lengkanya nya sepeda motor tersebut , dan sekarang sepeda motor tersebut sepengetahuan Terdakwa ada ditangan saudara ARUL yang masih dilakukan pencarian oleh Penyidik .
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian dengan saudara ARUL di rumah saudara AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), terdakwa memakai pakaian switer warna hitam memakai celana levis belang belang hitam, memakai Helm dan saudara ARUL menggunakan memakai celana levis Hitam dan switer warna Hitam dan memakai Masker warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa, namun Terdakwa mengetahui ketika Terdakwa menukar sepeda motor dengan saudara SAHRUL alias ARUL, kunci sepeda motor tersebut sudah bisa memakai Kunci lain yang bukan perutukannya (kunci palsu).
- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dengan sdr. SAHRUL alias ARUL , yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 , sekitar jam 17.00 wib , nelp sama Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor , kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



mengiyakannya, setelah Terdakwa dan saudara SAHRUL alias ARUL bertemu di maktal sekitar pukul 20.00 wib , kemudian Terdakwa menuju Pom Sanding merencanakan pencurian sepeda motor tersebut ke wilayah pasirwangi tersebut di Pom sanding sambil menunggu waktu larut malam, kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 , sekitar jam 02.00 wib Terdakwa berangkat dengan saudara SAHRUL alias ARUL Terdakwa berangkat menuju wilayah pasirwangi langsung ke wilayah wisata darajat namun tidak ada sasaran , kemudian langsung menuju Kp. Cibaeud Rt/Rw., 03/02 Ds. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut. dan menemukan sasaran pencurian tersebut yaitu rumah milik sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm);

- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saudara SAHRUL alias ARUL, melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan mengantar membawa sepeda motor milik saudara SAHRUL alias ARUL menuju ke tempat pencurian tersebut , kemudian Terdakwa mengawasi ketika saudara SAHRUL alias ARUL melakukan pencurian, dan Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa, dan peranan saudara SAHRUL alias ARUL yang mengajak Terdakwa untuk melakukam pencurian tersebut , yang membuka pagar dan mengambil sepeda motor dari rumah saudara AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) kemudian yang membawa sepeda motor dari tempat kejadian tersebut menuju arah garut namun di willayah panunjuk di tukar dengan sepeda motor yang pakai Terdakwa, dan Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Jarak tempuh sewaktu Terdakwa mengawasi saudara SAHRUL alias ARUL, sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan jarak kurang lebih 15 Meter dari rumah sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm).
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa, hanya di simpan saja , kemudian selang waktu satu bulan kurang lebih Terdakwa di telp oleh sdr. SAHRUL alias ARUL menelpon sama terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah bahwa sepeda motor tersebut akan diambil oleh sdr. SAHRUL alias ARUL , akan di jual , kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. SAHRUL alias ARUL pada hari Jum'at tanggal nay Terdakwa lupa lagi bulan September 2022 sekitar pukul 09.00 wib , di pinggir jalan raya Garut Bayobong Kp. Munjul Desa Mangku Rakyat Kec. Cilawu Kab.Garut dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke sdr. SAHRUL alias ARUL, kemudian Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut . setelah itu Terdakwa menuju pulang naik angkot , dan saudara SAHRUL alias ARUL pun pulang menuju simpang cikajang

- Bahwa ciri ciri sepeda motor tersebut adalah Merek HONDA BEAT warna merah putih tanpa palat nomor dan kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak tidak bisa di kunci leher;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi MULYANA als MUL mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian namun saudara MULYANA alias MUL mengetahui ketika saya memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara SAHRUL alias ARUL di pinggir jalan raya Garut Bayobong Kp. Munjul Desa Mangku Rakyat Kec. Cilawu Kab.Garut.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. SAHRUL alias ARUL tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- 1 (satu) buah Foto Cofy BPKB kendaraan, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor asli Merk Honda.
- 1 (satu) buah rantai besi yang ada kunci gemboknya .

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Di persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada para terdakwa, dimana telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.45 WIB di Kp. Cibaeud Rt/Rw., 03/02 Ds. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor R2 tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. SAHRUL alias ARUL yang beralamat di Kp. Simpang Desa Simpang Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa benar, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, An. Dalam STNK ASEP ROMDON Alamat Kp.Naringul Rt 001 Rw 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan saudara SAHRUL alias ARUL dengan cara Terdakwa mengantar sdr. SAHRUL alias ARUL menuju Kp. Cibaeud Rt/Rw., 03/02 Ds. Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut. ke rumah Sdr. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm) menggunakan sepeda motor milik sdr. SAHRUL alias ARUL kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat Rumah dibawah kurang lebih jarang 15 meter dari rumah Sdr.. AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), kemudian , tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit saudara SAHRUL alias ARUL keluar dari rumah tersebut membawa sepeda motor AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju arah garut , kemudian ditengah perjalanan di daerah palnunjuk Terdakwa berhenti dengan saudara SAHRUL alias ARUL dan menukarkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, dengan sepeda motor yang di pakai oleh sdr. SAHRUL alias ARUL dari hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah Terdakwa di wanaraja , dan sdr SAHRUL alias ARUL langsung menuju pulang ke Simpang cikajang.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke sdr. SAHRUL alias ARUL, kemudian Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, An. Dalam STNK ASEP

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMDON Alamat Kp.Naringul Rt 001 Rw 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakian pakian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barangsiapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT, yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi "Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diketahui sekira plk. 03.45 WIB, di Kp. Cibaeud Rt 003 Rw 02 Desa barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut. telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, milik saksi AAM yang sedang terparkir di depan rumah yang ada pagarnya dengan menggunakan kunci T setelah berhasil kemudian Sahrul alias Arul keluar menuju ke tempat terdakwa yang kemudian mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian ditengah perjalanan di daerah palnunjuk terdakwa dan SAHRUL alias ARUL berhenti dan menukarkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684, milik saksi AAM kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil mengambil dari rumah saksi AAM pulang ke rumah terdakwa di Wanaraja dan SAHRUL alias ARUL langsung menuju pulang ke Simpang Cikajang, Bahwa terdakwa telah memindahkan sepeda motor milik saksi AAM yang kemudian sebulan kemudian tepatnya bulan September terdakwa dihubungi melalui telephone oleh SAHRUL alias ARUL yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa agar dibawa karena sudah ada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan SAHRUL alias ARUL ARUL pada Bulan September 2023 sekitar pukul 09.00 wib , di pinggir jalan raya Bayobong Kp. Munjul Desa Mangku Rakyat Kec. Cilawu Kab.Garut , kemudian terdakwa bertemu dengan SAHRUL alias ARUL yang datang bersama saksi MULYANA alias MUL kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL alias ARUL, kemudian Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut . setelah itu Terdakwa pulang menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa motor milik orang lain yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dibuktikan sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diketahui sekira pl. 03.45 WIB, di Kp. Cibaeud Rt 003 Rw 02 Desa barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama SAHRUL alais ARUL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosin JM21E1233684 dilakukan secara bersama sama dimana tugas terdakwa mengawasi keadaan sedangkan SAHRUL alias ARUL mengambil sepeda motornya atau memetik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kontruksi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasinya terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa kejadian pencurian tersebut terdakwa 1

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda beat/D1B02N12L2 A/T No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah-putih, Noka MH1JM2116HK242278 Nosing JM21E1233684 terlebih dahulu terdakwa menggunakan Kunci astag atau letter T dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara Merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri, masing – masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, 1 (satu) buah Foto Cofy BPKB kendaraan, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor asli Merk Honda, 1 (satu) buah rantai besi yang ada kunci gemboknya dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm), maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm):

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE DIAN KUSMANSYAH Als INCEN Bin DIDIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - 1 (satu) buah Foto Cofy BPKB kendaraan, sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z 5370 GT tahun 2017 warna merah putih No. Rangka: MH1JM211GHK242278, No. Mesin: JM21E1233684 Atas nama ASEP ROMDON Alamat Kp. Naringgul Rt.001 Rw.006 Desa. Rancabango Kec.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kaler Kab. Garut.

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor asli Merk Honda.
- 1 (satu) buah rantai besi yang ada kunci gemboknya .

Dikembalikan kepada saksi AAM MISBAHUL ALAM bin H.ACUN (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Susi Fatimah,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H.

Haryanto Das'at, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Atikah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)